

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT
DALAM MENGGKOORDINASIKAN PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA PELAYANAN UMUM DI KECAMATAN KAMPAR KIRI
HULU KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH:

NURHIDAYA

NPM : 161010363

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurhidaya
NPM : 161010363
Tempat/Tanggal Lahir : Kuntu 18 Agustus 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Gang miduk 1 Marpoyan Pekanbaru
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Maret 2020

Yang menyatakan



(NURHIDAYA)



No. Reg. 350/IV/UPM FH UIR 2020

Paper ID. I270411585 / 28%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Nurhidaya

161010363

Dengan Judul :

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Sarana Dan

Prasarana Pelayanan Umum Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 18 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Nurhidaya
NPM : 161010363
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Pembimbing : H.M. Husnu Abadi, S.H., M. Hum, Ph.D
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	10-10-2019	- Lengkapi kata pengantar	hs
2	23-12-2020	- Perbaiki abstrak, kata pengantar, daftar Isi - Perbaiki spasi, kesalahan penulisan - Perbaiki Bab III A, lengkapi hasil penelitian	hs
3	19-02-2020	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki spasi, kesalahan penulisan - Buat daftar singkatan dan daftar riwayat hidup - Pebaiki daftar pustaka	hs
4	06-03-2020	- Perbaiki spasi, kesalahan penulisan - Perbaiki abstrak - Pebaiki daftar pustaka	hs
5	18-03-2020	- Acc Pembimbing dan dapat dilanjutkan untuk sidang komprehensif	hs

Pekanbaru, 18 Maret 2020

Mengetahui

A.n Dekan


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM DI
KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR**

NURHIDAYA
NPM : 161010363

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

H. M. Husnu Abadi, S.H., M. Hum, Ph.D

Mengetahui

Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0332/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : M. HUSNU ABADI, S.H., M.Hum., Ph. D
NIP/NPK : 16DK0502003 / 8897650017
Pangkat/Jabatan : Pembina /IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : NURHIDAYA
NPM : 16 101 0363
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT DALAM MENKOORDINASIKAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 28 Nopember 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 040/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Nurhidaya
N.P.M.	:	161010363
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Dalam Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Ardiansyah, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Moza Della Fudika, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 6 April 2020
Dekan,

Dr. Admiral. S.H., M.H
NIK. 080102332



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 040/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 6 April 2020*, pada hari ini *Rabu tanggal 8 April 2020* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Nurhidaya
N P M : 161010363
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Dalam Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar
Tanggal Ujian : 8 April 2020
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

1. H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D
2. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum
3. ~~Dr. Ardiansyah, S.H., M.H~~
Lidia Febrianti, S.H., M.H

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Notulen

4. Lidia Febrianti, S.H., M.H



Pekanbaru, 8 April 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah, dengan kebijakan ini, maka pemerintah daerah diuntut untuk mampu menciptakan kemajuan pada daerahnya, khususnya dalam hal penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan pembahasan yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka penulis menetapkan beberapa permasalahan pokok yang akan dianalisis serta dicari jawaban atas kesimpulannya, dimana masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dan juga untuk mengetahui Apa saja yang menjadi faktor penghambat yang dialami oleh pihak Kecamatan dalam proses Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya, menggunakan metode penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey, yang mana penulis langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Sifat dari penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan rinci.

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam proses penelitian ini adalah dimana proses koordinasi pelaksanaan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar belum berjalan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari fakta dilapangan masih banyak sarana dan prasarana pelayanan umum yang belum tersedia, meskipun pada dasarnya penelitian penulis menemukan pengakuan dari pihak Kecamatan yang mengatakan bahwa proses pemeliharaan dan pengadaan telah dilakukan dengan bersinergi antara pihak Pemerintah Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Instansi Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan kerjasama dengan pihak swasta, tetapi fakta dilapangan mengatakan bahwa proses yang dilakukan tersebut belum mampu menyediakan sarana dan prasarana pelayanan umum yang layak termasuk dalam hal pemeliharaannya.

Kata Kunci : Tugas dan Fungsi, Koordinasi, Pemeliharaan Sarana Pasarana

ABSTRAK

Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government brings significant changes to the formation of the Regional Apparatus, namely with the principle of proper function and right sizing based on workloads that are in accordance with the real conditions in each Region. This is also in line with the principles of rational organization of Regional Organizations, with this policy, the regional government is required to be able to create progress in the region, especially in terms of providing and maintaining public service facilities and infrastructure in their respective regions.

Based on the discussion set out in this study, the authors set out some of the main problems to be analyzed and sought answers to their conclusions, where the main problem in the research is How the Implementation of Duties and Functions of the Camat in Coordinating the Maintenance of Public Service Facilities and Infrastructure in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency and also to find out what are the inhibiting factors experienced by the District in the process of carrying out the duties and functions of the District Head in Coordinating the Maintenance of Facilities and Infrastructure of Public Services in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency.

This writing, when viewed from the type of research, uses observational research methods, namely by means of surveys, where the authors go directly to the research location to obtain the data needed by using data collection tools in the form of interviews and questionnaires. The nature of this study provides a clear and detailed picture. The conclusion that can be drawn in this research process is that the process of coordinating the implementation of Public Service Facilities and Infrastructure Maintenance in Kampar Kiri Hulu Subdistrict Kampar Regency has not run optimally.

This can be seen from the fact that in the field there are still many public service facilities and infrastructure that are not yet available, although basically the author's research found recognition from the Sub-district which said that the maintenance and procurement process had been carried out in synergy between the District Government of Kampar Kiri Hulu District, Local Government Agencies, Vertical Agencies and cooperation with the private sector, but the facts on the ground said that the process carried out was have not been able to provide adequate public service facilities and infrastructure including maintenance.

Keywords : Duties and Functions, Coordination, Facilities and Infrastructure

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar” untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan sebuah penghargaan berupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau dan juga selaku penasehat akademik penulis.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D., Lektor kepala selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kepada seluruh Staff TU Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Kepada Ayah saya Yusmanir dan Ibu saya Hermayulis, beserta keluarga yang sangat saya sayangi, yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Egi Anggara, Tengku Said Safwan, Riza gusniawan, Icha ,dan Arinda yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan, bahasa, maupun materi dari skripsi yang penulis buat. Penulis sangat berharap adanya kritik dan saran dari pembaca, dosen, dan teman-teman yang sifatnya membangun demi kemajuan tulisan yang penulis lakukan di masa yang akan datang. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua, Aamiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Maret 2020

Penulis

Nurhidaya
161010363

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	vi
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Pokok	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Tujuan Pustaka	13
E. Konsep Operasional	26
F. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
2. Lokasi Penelitian	27
3. Informan Penelitian	28
4. Data dan Sumber Data.....	28
5. Alat Pengumpul Data	29
6. Analisis Data	31
7. Metode Penarikan Kesimpulan	31
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Kampar Kiri Hulu	32
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Kampar Kiri Hulu	36
C. Tinjauan Umum Tentang Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Di Kantor Camat Kampar Kiri	40

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan Fungsi Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 50

B. Faktor Penghambat yang Dialami Oleh Pihak Kecamatan Dalam melakukan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar 68

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA 76



DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDA	: Sumber Daya Alam
UKM	: Usaha Kecil Menengah
KBBI	: Kamus Bahasa Baku Indonesia
PPP	: <i>Public Private Partnership</i>
KPS	: Kemitraan Pemerintah Swasta
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KPBU	: Kerjasama Pemerintahan dengan Badan Usaha
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
RAPP	: Riau Andalan Pulp and Paper
TJSP	: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
TNI	: Tentara Negara Indonesia
PLN	: Pembangkit Listrik Negara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah di dalam meningkatkan daerah-daerah mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah. (Bratakusumah dan Solihin, 2002 : 10)

Penerapan otonomi daerah di Indonesia sebagai salah satu wujud atau bentuk reformasi dalam bidang pemerintahan tidak terlepas dari desakan untuk melakukan perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini bersifat sentralistis. Keadaan pemerintahan yang sentralistis tersebut telah berdampak negatif terhadap akselerasi pertumbuhan daerah-daerah khususnya pada daerah kabupaten dan kota.

Menurut Syaukani dan Rasyid (2003:8) penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip antara lain yaitu:

1. Memperhatikan aspek pendewasaan demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

2. Didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab yang diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota sedangkan provinsi sangat terbatas.
3. Harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah.
4. Harus meningkatkan kemandirian daerah otonom.

Salah satu perangkat daerah yang ada pada setiap daerah kabupaten dan daerah kota adalah kecamatan. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Institusi kecamatan dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah merupakan ujung tombak pemerintah daerah yang membawahi kelurahan dan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan undang-undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran, serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu perubahan yang sangat

esensial adalah yang berkenan dengan kedudukan, kewenangan, tugas, dan juga fungsi dari camat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. (Sumber : Penjelasan Umum PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. (Sumber : Penjelasan Umum PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah).

Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif Negara Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Di

Indonesia, sebuah kecamatan atau kabupaten adalah pembagian dari kabupaten (kabupaten) atau kota (kota madya). Sebuah kabupaten itu sendiri dibagi menjadi kelurahan atau desa administratif. Dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan camat. (Neglasari, 2012)

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi camat, kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 mengenai tugas camat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pembahasan penulis pada penelitian ini, fokus daerah yang akan penulis lakukan penelitian adalah Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, permasalahan yang akan menjadi perhatian penulis adalah salah satu tugas umum dari kecamatan adalah mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “*service*”. Moenir (2002:26-27) mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu di mana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna”.

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan, dalam menjalankan proses pelayanan publik ataupun umum, tentunya tidak terlepas dari unsur sarana dan prasarananya guna mencapai hasil yang diinginkan. Meski selalu bergandengan, sarana dan prasarana memiliki arti dan fungsi berbeda.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Sementara prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sementara itu, menurut Moenir (2002-119), mengatakan sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.

Dari pengertian sarana yg dikatakan Moenir tersebut jelas memberi petunjuk sarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan, Sementara itu, prasarana adalah peralatan pembantu atau juga peralatan utama, dan kedua alat tersebut berfungsi untuk mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Moenir (2002-121) fungsi sarana dan prasarana tentu berbeda berdasarkan ruang lingkup penggunaannya masing-masing. Misalnya, sarana dan prasarana transportasi berbeda dengan sarana dan prasarana jasa kesehatan, tetapi meski demikian, hal tersebut mempunyai suatu tujuan yang sama yaitu tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Berikut adalah fungsi utama sarana dan prasarana, yaitu :

1. Dapat mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu menghemat waktu.
2. Meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa.
3. Hasil kerja lebih berkualitas serta terjamin.
4. Dapat lebih sederhana atau memudahkan dalam gerak para pengguna atau pelaku.
5. Membuat ketetapan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
6. Dapat menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
7. Dan menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang memergunakannya.

Contoh sarana dan prasarana sangat mudah ditemukan di sekitar kita, jika ada fasilitas kesehatan pasti ada sarana dan prasarannya, jika ada sekolah pasti ada sarana dan prasarannya dan sebagainya, berikut beberapa contoh sarana dan prasarana yang ada di sekitar kita adalah sekolah :

- a. Sarana: Alat tulis, bahan peraga, alat praktikum, alat olahraga, komputer dan sebagainya.
- b. Prasarana: Ruang kelas, ruang guru, lapangan olahraga, ruang praktek, mushola, jalan, parkir, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis sajikan di atas, maka jika dikaitkan dengan proses penelitian yang sedang penulis lakukan saat ini, maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengangkat proses pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di kecamatan, seperti sarana yang ada di beberapa desa di kecamatan yang mendukung pemberian pelayanan publik, dan juga prasarananya yang juga menjadi bagian dari sarana itu sendiri seperti jalan, mushola, gedung, dan lain sebagainya.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan menyebutkan bahwa camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota;

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan-peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi;
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/wali kota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum. Meliputi;
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/wali kota;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - b. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan, meliputi:
 - a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang ada di Kampar Kiri Hulu dilakukan oleh perangkat kecamatan dan yang bertanggung jawab akan pelaksanaannya adalah seorang camat yang menjadi kepala pemerintahan. Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa fasilitas yang ada di kantor Camat Kampar Kiri Hulu masih memiliki jumlah yang sedikit dan kurang dilakukan perawatan, hal ini dapat dilihat dari beberapa barang yang dalam kondisi rusak dan memang membutuhkan perbaikan, barang-barang yang rusak tersebut cenderung ada pada peralatan yang memang menjadi bagian paling penting dalam proses pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat, hal ini juga terjadi pada prasarana yang ada pada ruang lingkup Kecamatan Kampar Kiri itu sendiri, di mana dalam hal ini dimulai dari fasilitas umum seperti jalan, tempat ibadah, sekolah-sekolah dan fasilitas umum lainnya.

Secara konkrit bahwa fasilitas sarana dan prasarana adalah penunjang untuk melaksanakan tugas pemerintah yaitu melayani masyarakat dan pelayanan publik serta memenuhi keperluan masyarakat.

Pelayanan publik merupakan suatu problematika yang sangat menarik untuk dianalisa karena pelayanan publik bukan hanya untuk mengembangkan

intelegensi suatu kesempurnaan dalam pembangunan tetapi juga mengembangkan seluruh spektrum intelegensi dalam menyelenggarakan dalam bidang instansi pada sebuah kantor pemerintahan.

Proses pelayanan publik merupakan hubungan interaksi antara dua unsur yaitu pihak pemerintah dengan publik atau disebut dengan pelayanan publik (*public service*), di mana pemerintah sebagai sarana dalam proses keadministrasian, sedangkan publik sebagai peminta pelayanan. Hendaknya birokrasi pemerintah sebagai tumpuan yang berwibawa dalam melayani publik dan tidak mendominasi publik, tetapi membantu menciptakan kondisi yang kondusif agar dapat membangkitkan pelayanan yang efektif dan efisien.

Salah satu unsur yang dapat menentukan kualitas yang diberikan kepada masyarakat melalui pelayanan publik di kantor Kecamatan Kampar Kiri Hulu adalah kondisi dari sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan publik tersebut, apabila sarana dan prasarana yang dimiliki memadai dan dapat berfungsi secara baik, maka pelayanan publik yang diterima masyarakat juga akan dapat berjalan dengan maksimal.

Dengan didasari permasalahan-permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap fenomena yang telah terjadi di lapangan khususnya di Kecamatan Kampar Kiri, adapun fenomena-fenomena tersebut akan penulis sajikan dalam bentuk tabel perbandingan antara masalah dengan fakta sebagai berikut:

Tabel 1.1 Fenomena Masalah Penelitian Tentang Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum Di Kecamatan Kampar Kiri

No	Fakta Seharusnya	Fenomena Di Lapangan
1	Kecamatan memiliki tugas untuk melakukan pemeliharaan terhadap akses infrastruktur jalan menuju ke kantor Camat Kampar Kiri.	Kondisi Infrastruktur jalan menuju ke kantor Camat Kampar Kiri belum sepenuhnya terawat dan banyak jalan yang berlobang dan rusak, hal ini tentunya menjadi perhatian dari pihak Kecamatan Kampar Kiri.
2	Melakukan pemeliharaan terhadap sarana pelayanan umum di dalam intenal kantor camat.	Fakta di lapangan adalah banyak sarana yang kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sarana yang dimaksud seperti listrik, ruang tunggu, mushola, dan alat perlengkapan kantor lainnya.
3	Sinergitas/kerjasama/koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dalam proses pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.	Penulis menduga bahwa pihak kecamatan belum menjalankan fungsinya terkait dengan koordinasi antar perangkat daerah dalam upaya menjaga fasilitas sarana dan prasarana yang ada, koordinasi yang dimaksud dalam dilakukan kepada pihak kelurahan/desa.

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Berdasarkan penjelasan serta fenomena-fenomena telah penulis sajikan pada pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul yaitu “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar”

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sajikan di atas, maka penulis dapat mengambil permasalahan yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yang mana tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Dalam

Mengkoordinasikan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum ini, dimana permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat yang dialami oleh pihak kecamatan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun dalam hal tujuan penulis di dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat yang dialami pihak kecamatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Selain mempunyai tujuan yang jelas tersebut di atas, dalam hal ini, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam penelitian tentang pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum administrasi negara pada khususnya. Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan (*literatur*) di samping literatur-literatur yang sudah ada tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dari camat.
2. Dalam hal penulisan penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

D. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Negara Hukum

Negara hukum *rechttaat* menurut Ridwan (2009:24), bahwa suatu negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.

Sedangkan beberapa para ahli mendefinisikan negara hukum berbeda - beda seperti yang dikemukakan D. Muthiras (dalam Ridwan 2009:24) negara hukum adalah negara yang susunan diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahannya didasarkan oleh hukum. Rakyatnya tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara Hukum itu ialah negara yang diperintah oleh orang – orang tetapi oleh undang - undang.

Negara hukum menurut Abdul Aziz Hakim (2011:8) menyatakan bahwa negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Dalam konteks negara hukum Negara Republik Indonesia menurut Bakhri (2010:159) sebagai negara yang lahir pada zaman modern, maka Indonesia juga menyatakan diri sebagai negara hukum. Negara Republik Indonesia menurut Undang – undang merupakan negara hukum (rechtsstaat).

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang berarti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.

Menurut Prof. Wirjono Projadikoro (dalam Abdul Aziz Hakim, 2011:9), penggabungan kata-kata negara dan hukum, yaitu istilah “negara hukum” berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya meliputi;

1. Semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga

negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, tetapi melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan

2. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Prof Sudargo Gautama (dalam Abdul Aziz Hakim, 2011:10), ada tiga ciri atau unsur-unsur negara hukum, yakni:

- a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya adalah negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.

- b. Asas Legalitas

Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.

- c. Pemisahan Kekuasaan

Pendapat diatas diperkuat pula oleh F.J. Stahl (dalam Abdul Aziz Hakim, 2011:10) yang mengemukakan elemen dari negara hukum antara lain :

1. Adanya jaminan atau hak dasar manusia
2. Adanya pembagian kekuasaan
3. Pemerintah berdasarkan peraturan hukum
4. Adanya peradilan administrasi Negara.

Konsep negara hukum dalam anglo saxon, dikemukakan Albert Van Dicey (dalam Abdul Aziz Hakim, 2011:13) salah seorang pemikir Inggris yang juga seorang penulis buku mengemukakan, ada tiga (3) unsur utama theruleoflaw, yakni;

1. Supremacyoflaw adalah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum).
2. Equalitybeforethelaw ; kesamaan bagi kedudukan di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun sebagai pejabat negara.
3. Constitutionbasedon individual right; konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak asasi manusia diletakan dalam konstitusi itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.

Selain disebutkan di atas, terdapat pula konsep negara hukum yang berasal dari pemikiran benua eropa (eropa continental), dikemukakan oleh Frederich Julius Stahl berupa unsur-unsur utamanya yaitu;

1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia
2. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan theory atau konsep trias politica.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah dibatasi oleh Undang-undang.
4. Apabila dalam melaksanakan tugas pemerintah masih melanggar hak asasi, maka ada pengadilan administrasi yang mengadilinya.

Berdasarkan konsep Stahl, dapat diperoleh kesimpulan bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan terhadapnya. Namun, konsep ini hanya mendahulukan aspek formal yang hasilnya membawa persamaan pada aspek politik dan sosial saja, tetapi penyelenggaraan ekonomi dan kesejahteraan rakyat memberi kesempatan bersaing secara bebas, artinya yang terkuat dialah pemilik keuntungan sebesar-besarnya.

2. Hukum Administrasi Negara

Sudikno Mertokusumo (2003:122) dalam buku Mengenal Hukum Suatu Pengantar menyatakan bahwa, hukum itu sendiri bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum (Sudikno Mertokusumo, 2003:122).

Jika dikatakan bahwa hukum itu merupakan sistem, maka di dalam hukum itu sendiri terdapat sistem (subsistem). Di dalam sistem hukum terdapat bagian-bagian yang masing-masing terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai hubungan khusus atau tatanan. Untuk dapat mengadakan pembagian harus ada kriterianya. Pembagian harus ada kriterianya. Pembagian hukum yang lazim diadakan ialah: hukum materil dan formil, hukum publik, hukum perdata (Sudikno Mertokusumo, 2003:123).

Di dalam buku Ridwan HR (2003:26-27) yang berjudul Hukum Administrasi Negara, dikutip tentang pengertian Hukum Administrasi Negara (HAN) dari beberapa tokoh, di antaranya adalah dari:

- a. Sjachtran Basah dalam buku Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara mengemukakan bahwa, hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara itu sendiri (Ridwan HR, 2003:26)
- b. A.M. Donner menyatakan bahwa, hukum administrasi negara adalah hukum dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintah dalam arti sempit atau administrasi negara, peraturan-peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga legislatif untuk mengatur tindakan pemerintahan dalam hubungannya dengan warga negara, dan sebagian peraturan-peraturan itu dibentuk pula oleh administrasi negara (Ridwan HR, 2003:26-27).

Selain itu juga terdapat ruang lingkup hukum administrasi negara. berdasarkan dalam buku Ridwan HR mengatakan bahwa: “Tidak mudah menentukan ruang lingkup dari hukum administrasi negara karena disebabkan oleh beberapa faktor”. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan HAN tidak dapat dimodifikasi, yaitu sebagai berikut:

- a. HAN berkaitan dengan tindakan pemerintah yang tidak semuanya dapat ditentukan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, seiring dengan perkembangan masyarakat yang memerlukan pelayanan pemerintahan dan masing-masing masyarakat suatu daerah atau negara berbeda tuntutan dan kebutuhan.

- b. Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, keputusan-keputusan, dan instrument yuridis bidang administrasi lainnya tidak hanya terletak pada satu tangan atau lembaga.
- c. HAN berkembang sejalan dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan, yang menyebabkan pertumbuhan bidang hukum administrasi negara tertentu berjalan secara sektoral. (Ridwan HR, 2006:38).

Akan tetapi, hukum administrasi yang berkenaan dengan pemerintah dalam arti sempit secara garis besar mengatur hal-hal antara lain:

- a. Perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang politik.
- b. Kewenangan Pemerintah (dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut), di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya; penggunaan kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum sehingga diatur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrumen hukum.
- c. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu.
- d. Penegakkan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan (Ridwan HR, 2006:44).

Selain itu, masih dalam buku yang sama disebutkan pula bahwa hukum administrasi dibagi menjadi 2 (dua). Hukum administrasi tersebut yaitu hukum administrasi tertulis, yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-



undangan, dan hukum administrasi tidak tertulis, yang lazim disebut dengan asas-asas umum pemerintah yang layak/baik. Keberadaan dan sasaran hukum administrasi negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tugas dan kewenangan pemerintah dalam berbagai dimensinya sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintah dan kemasyarakatan yang baik dalam suatu negara hukum (Ridwan HR, 2006: 44-45)

Pengertian administrasi itu sendiri berasal dari bahasa latin '*ad*' dan '*ministrare*' yang berarti membantu, melayani dan memenuhi. Dalam bahasa inggris '*administration*' yang merupakan segenap proses penyelenggaraan atau penataan tugas-tugas pokok pada suatu usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Hubungan administrasi dengan manajemen dan tata usaha sering dikacaukan pengertiannya. Manajemen merupakan bagian dari administrasi sedangkan tata usaha ialah kegiatan pengumpulan data dan informasi dengan pencatatan secara sistematis pada suatu organisasi. Istilah administrasi

berasal dari bahasa latin '*adminstrate*' lebih mencerminkan fungsi daripada negara modern sesudah perang dunia II. (Rahmat, 2014, Hal 14)

Menurut Liang Gie bahwa administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dengan demikian ilmu administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari proses, kegiatan dan dinamika kerjasama manusia. (Rahmat, 2014, Hal 15)

3. Koordinasi

Dewasa ini pelaksanaan pembangunan di suatu kecamatan yakni desa-desa di daerah mendapat perhatian utama yang sekaligus sebagai subjek pembangunan. Oleh sebab itu wajar apabila pembangunan di wilayah kecamatan di daerah-daerah yang jauh dari kota besar mendapat penanganan yang serius dari aparat pemerintah. Pembangunan yang sudah direncanakan ditingkat kecamatan oleh aparat pemerintah kecamatan sering tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dari pemerintah kecamatan dalam proses pembangunan di kecamatan itu sendiri.


Koordinasi menurut Chung dan Megginson (dalam Usman Husaini 2014:488) dapat didefinisikan sebagai proses motivasi, memimpin, dan mengkomunikasikan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Prof. Teery (dalam Syafiie, 2005;44) koordinasi adalah sinkronisasi tertib upaya untuk memberikan jumlah waktu, yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan menghasilkan tindakan harmonis.

Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan

menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007;85).


Berdasarkan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan koordinasi ialah proses mengintegritaskan (memadukan), menyinkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tanpa adanya koordinasi, individu-individu dan bagian-bagian tidak akan dapat melihat peran mereka dalam suatu organisasi. Mereka akan terbawa untuk



mengikuti kepentingan-kepentingan sendiri (ego sektoral) dan bahkan sampai mengorbankan sasaran-sasaran organisasi yang lebih luas. (Husaini 2014:488)

Hakikat pekerjaan seseorang manajer menurut Gibson, Et al (dalam Usman Husaini 2014:491) adalah mengkoordinasikan tugas individu, kelompok, dan organisasi dengan empat fungsi manajemen, yaitu *planing, organizing, leading, dan controlling* untuk mencapai tujuan individu, kelompok dan organisasi secara efektif. Untuk memperjelas pernyataan di atas, Gibson menggambarannya sebagai Berikut.

Gambar 2.I Kontribusi Manajemen Terhadap Keefektifan dalam Koordinasi.



Menurut Usman Husaini (2014:488) terdapat tiga macam keadaan yang saling bergantung (*interdependence*) diantara unit-unit organisasi, yaitu (1) keadaan saling bergantung yang disatukan (*pooped interpedence*), (2) Keadaan saling bergantung berurutan (*sequential interpedence*), dan (3) keadaan saling bergantung timbal balik (*reciprocal interdependence*).

Koordinasi dapat dibedakan atas (1) koordinasi hierarkis (*vertical*), yang dilakukan oleh pejabat pemimpin dalam suatu instansi terhadap pejabat atau instansi di bawahnya; (2) koordinasi fungsional, yang dilakukan oleh pejabat atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang tugasnya yang dia saling

berkaitan berdasarkan asas fungsional. Koordinasi ini dapat dibedakan atas koordinasi fungsional horizontal, diagonal, dan territorial.

Koordinasi fungsional horizontal dilakukan oleh seorang atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lain yang setingkat. Koordinasi fungsional diagonal dilakukan oleh seorang pejabat atau instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang berada dalam wilayah tersebut menjadi tanggung jawabnya (Usman, 2014:488).

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. (Nuridin Usman, 2002:70).

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan

guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Pelaksanaan dapat diartikan sebagai implementasi dan juga penerapan. (Abdullah, 1987:40)

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Menurut (Abdullah Syukur, 1987:40), faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. (Abdullah Syukur, 1987:40)

Menurut Grindle (dalam Pasolong, 2008;57-58), implementasi kebijaksanaan sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik di mana mereka yang berkepentingan harus sangat berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. Melihat bahwa implementasi kebijaksanaan sama dengan kepentingan politik karena yang membuat kebijakan adalah eksekutif dan legislatif kedua lembaga ini adalah lembaga politik tentulah kebijakan tersebut tidak terlepas dengan kepentingan politik/kekuasaan.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapainya tujuan yang mana dia tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2003;158).

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2005;65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian- kejadian.

Implementasi dari suatu program akan melibatkan berbagai upaya yang dilakukan oleh policymakers untuk mempengaruhi perilaku pelaksana kebijakan agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur kelompok sasaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat diambil dari berbagai pandangan antara lain (Soebarsono, 2013: 89 – 104):

Teori George C.Edwards III (1980) dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi sebagai sarana untuk mentransmisikan tujuan dan sasaran kebijakan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2) Sumber Daya

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas dokumen saja. Implementasi tidak akan berjalan efektif apabila kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti: komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, di mana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara eksekutif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program dilaksanakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional dalam penelitian ini yakni berisikan tentang batasan-batasan yang terdapat didalam judul serta ruang lingkup didalam penelitian ini. Adapun konsep operasional ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman didalam penafsiran penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky (Usman, 2002:70).mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan

menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007;85).

F. Metode Penelitian

Berdasarkan Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, UIR PRESS (2017:12) metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Penelitian ini memerlukan sejumlah data agar dalam analisis dihasilkan suatu hasil penelitian yang valid. Adapun metode yang digunakan meliputi hal berikut ini:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan dalam buku Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (2017:15) Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum observasi (*observationalresearch*), sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis. Yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Kampar tepatnya di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Di mana alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut di karenakan beberapa faktor yang menajadi fenomena di lapangan yang memperlihatkan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di kantor Kecamatan Kampar Kiri Hulu belum berjalan secara baik.

3. Informan Penelitian

Penunjukan informan dengan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang mejadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu, (Bungin 2007: 107). Informan penelitian adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. *Key informan* atau disebut dengan informan utama, merupakan seseorang yang memang ahli di bidang yang akan diteliti. Dan untuk melihat informan di dalam penelitian ini, maka yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi khususnya pegawai kantor Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Yakni dalam hal ini adalah:

1. Sekretaris Camat Kampar Kiri Hulu.
2. Perangkat Desa Gema, Kecamatan Kampar Kiri Hulu.
3. Tokoh masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang dapat menentukan sampel yang tepat, di mana untuk camat dan sekretaris camat digunakan teknik sampling jenuh, sementara untuk informan lainnya penulis menggunakan teknik purposive sampling, penulis menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan peneliti.

4. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer

Bambang Sunggono dalam buku panduan penulisan Skripsi Fakultas Hukum(2007:19) data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Adapun dalam hal ini, penulis peroleh dari hasil penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan melakukan

wawancara kepada: Sekretaris Kantor Camat Kampar Kiri Hulu, perangkat desa, dan masyarakat Kampar Kiri Hulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Bambang Sunggono dalam buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum(2007:19) adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan Peraturan Perundang-undangan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah: buku-buku, skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, dan makalah seminar.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Bambang Sunggono dalam buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum(2007:19) menyatakan bahwa wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden. Yang dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Sekcam dan masyarakat. Menurut Creswell (2016: 254) Peneliti dapat melakukan *face-to-faceinterview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focusgroupinterview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan berkelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-

pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opinin dari para partisipan. Dan langkah-langkah yang dapat digunakan dalam melakukan wawancara:

1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, tentukan informan penelitian berdasarkan kebutuhan penelitian.
2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan wawancara dengan informan.
3. Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan dengan informan.
4. Melangsungkan alur wawancara dengan informan penelitian yang telah ditetapkan.
5. Mengkonfirmasi hasil wawancara dengan informan penelitian dan mengakhirinya dengan sopan dan santun.
6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

b. Observasi

Bambang Sunggono dalam buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum (2007:19) menyatakan bahwa observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen berupa koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail)

6. Analisis data

Analisis data menurut Bambang Sunggono dalam buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum (2007:19) yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian hukum berpangkal pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum, sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis oleh peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang dijadikan sebagai data sekunder oleh penulis dalam bentuk deskripsi dan tidak memakai perhitungan atau rumus statistik.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun mengenai metode penarikan kesimpulan, dalam hal ini metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif. Metode penelitian induktif adalah penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke umum atau paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus (mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta) yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. (Bambang Sunggono, 2007:14)



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Kampar Kiri Hulu

Kecamatan Kampar Kiri Hulu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar yang termasuk memiliki hasil bumi yang cukup banyak seperti hasil karet serta hasil peternakan kerbau dan sapi. Secara umum sumber perekonomian masyarakat adalah berkebun karet dan berladang. Sehingga masyarakat susah untuk pemasarannya. Di samping itu bidang pariwisata pun sangat memungkinkan untuk digarap secara maksimal, terutama wisata alam dan budaya.

Kecamatan Kampar Kiri Hulu dipimpin oleh seorang camat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerah di kecamatan. Camat nantinya akan bertanggung jawab secara langsung ke bupati. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Kelurahan dalam PP Kecamatan disebutkan sebagai perangkat kecamatan, kelurahan bukan lagi perangkat daerah, hal ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan

sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Agar fungsi dan tugas camat berjalan dengan lancar, tentunya camat memiliki hak dan kewajiban yang dimilikinya. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban camat:

1) Menyusun Program Kerja

Camat memiliki kewajiban untuk melakukan penyusunan program kerja tahunan bersama dengan sekretaris dan juga anggotanya. Program kerja nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur sampai di mana mereka dapat memberikan pelayanan publik yang baik. Program kerja tentunya juga digunakan untuk membantu pemerintahan yang berada di atasnya.

2) Demokrasi

Hak camat selanjutnya adalah diberi hak untuk demokrasi. Demokrasi disini maksudnya adalah kebebasan dalam menyuarakan pendapatnya terkait tugas-tugas yang dia emban dari pemerintah yang berada di atasnya. Camat berhak memberikan pendapatnya berupa opini, kritik negatif maupun positif dan lain sebagainya. Tentunya hak ini bertujuan agar pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan sistem demokrasi di Indonesia.

3) Penilaian Program Kerja

Dalam wilayah kerjanya, camat akan membawahi beberapa kelurahan. Maka dari itu camat diberi hak untuk menilai program kerja masing-masing kelurahan yang berada dalam lingkup wilayahnya. Camat juga diberi kewenangan untuk memberikan masukan atau meminta revisi program kerja yang diajukan apabila dirasa kurang efektif dan efisien. Penilaian program kerja juga didasari pada perbandingan antara pencapaian-pencapaian yang telah dicapai dan juga yang belum tercapai.

4) Memfasilitasi Di Lingkungan Kerjanya

Kewajiban selanjutnya adalah memberikan fasilitas yang memadai di lingkungan tempat kerjanya. Baik dalam lingkungan kecamatan, maupun di lingkungan kerja yang berada di bawahnya. Hal ini tentunya bertujuan untuk kinerjanya lebih baik dan juga agar dalam lingkungan kerjanya berkembang lebih bagus lagi. Fasilitas yang diberikan tidak selalu dalam bentuk keperluan kantor, bisa juga dalam bentuk uang untuk kepentingan lain yang memang mendesak dan dibutuhkan.

5) Bertanggung Jawab Atas Segala Bentuk Kegiatan

Camat memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkungan kecamatan itu sendiri maupun dalam lingkungan yang berada di bawahnya. Maka dari itu, setiap komponen yang berada dalam lingkungan kecamatan diwajibkan untuk menjalankan segala kegiatan dengan sebaik-baiknya

dan memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan yang baik tentunya akan menerima *feedback* yang baik pula dari masyarakat sekitar. Akan tetapi, apabila terjadi suatu yang diluar kendali seperti terjadinya korupsi keuangan di lingkungan kerja kecamatan, maka camat memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikannya sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi. Begitu juga apabila terdapat aduan dari masyarakat terkait pelayanan publik dalam lingkup kecamatan.

6) Mengembangkan SDM dan SDA

Hak dan kewajiban camat selanjutnya adalah mengembangkan SDM dan SDA yang ada dan tentunya mengoptimalkannya sebaik mungkin. SDM yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang memiliki kemampuan dalam bidang tertentu sehingga menciptakan sebuah produk atau usaha yang diperhitungkan. Usaha tersebut biasa disebut sebagai UKM. Dari sini camat wajib mengadakan program-program yang mendukung UKM tersebut atau dengan membuat contoh organisasi sosial, nantinya hasil UKM dapat dihasilkan uang dan tentunya dapat menambah penghasilan bagi warganya sendiri. Selanjutnya, ketersediaan SDA juga wajib dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai SDA yang melimpah justru tidak dimanfaatkan atau justru tidak dijaga kelestariannya.

7) Pertanggungjawaban Keuangan

Meskipun posisinya sebagai camat, tapi ternyata memiliki kewajiban yang cukup besar untuk bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dalam lingkup wilayahnya. Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sebisa mungkin digunakan untuk hal-hal yang memang mendesak ataupun untuk menunjang kemajuan pelayanan dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Anggaran yang ada jangan sampai berada dalam posisi minus atau kelebihan pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan.

8) Menjaga Ketentraman

Camat juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketentraman umum. Baik ketentraman dan kenyamanan di lingkungan kerja maupun di masyarakat tempat tinggal warganya. Dalam hal ini bisa juga dengan membentuk lembaga keamanan lingkungan di masing-masing wilayah. Jangan sampai kegiatan atau program kerja dari kecamatan justru menimbulkan kesenjangan sosial ataupun terjadi kericuhan antar warganya. Sikap toleransi tentunya harus dijunjung tinggi di sini. Fungsi toleransi dalam kehidupan sangatlah penting. Hal ini tentunya agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat.

9) Kerjasama Antar Pemerintah Desa

Sebagai orang yang menduduki wilayah yang tidak kecil ini, camat wajib menjalin hubungan kerja sama antar mitra kerja di pemerintahan yang ada di bawahnya ataupun berada di atasnya. Keduanya juga bekerjasama dalam kesejahteraan umum, adapun contoh kegiatan

memajukan kesejahteraan umum adalah menjamin dalam melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Kampar Kiri Hulu

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dan juga secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan juga dapat dikatakan dengan aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan juga dapat dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan juga dapat disebut dengan implementasi, adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Di dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Camat di Kampar Kiri Hulu. Adapun tugas dan fungsi Camat Kampar Kiri Hulu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Tugas Umum Pada Kecamatan, yaitu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/wali kota;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan-peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi;

- 
- a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/wali kota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, meliputi;
- a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/wali kota;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - b. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/wali kota;

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan, meliputi:
 - a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang ada di Kampar Kiri Hulu dilakukan oleh perangkat kecamatan dan yang bertanggung jawab akan pelaksanaannya adalah seorang camat yang menjadi kepala pemerintahan. Sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan adalah peralatan yang memang menjadi bagian paling penting dalam proses pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat, hal ini juga terjadi pada prasarana yang ada pada ruang lingkup Kecamatan Kampar Kiri Hulu itu sendiri, di mana dalam hal ini dimulai dari

fasilitas umum seperti jalan, tempat ibadah, sekolah-sekolah dan fasilitas umum lainnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu.

KBBI menyatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan sedangkan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (spatialspace) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg,1988 dalam Kodoatie,2005:8).

Sementara itu adapun pengertian prasarana menurut Jayadinata (1992 dalam Juliawan,2015:5) prasarana merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan begitu baik tanpa dukungan prasarana yang memadai, prasarana kota merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam daerah yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota. Dengan demikian prasarana daerah merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam daerah, yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan daerah.

Fungsi prasarana adalah untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan permukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan

fungsinya, upaya memperbaiki lingkungan membutuhkan keseimbangan antar tingkat kebutuhan masyarakat.

Dari pengertian tersebut dapat disederhanakan bahwa prasarana merupakan kerangka dasar dari suatu sistem, kerangka dasar tersebut menjadi fasilitas umum dan pelengkapan dasar fisik yang memungkinkan lingkungan untuk berfungsi sebagaimana mestinya, serta menjadi penentu keberhasilan dari suatu perkembangan daerah.

Pelayanan umum juga dapat dikatakan sebagai pelayanan publik. Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service” A.S. Moenir (2002:26-27) mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu di mana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.

Selanjutnya A.S. Moenir A(2002: 16) menyatakan bahwa proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain.

Pengertian lain berasal dari pendapat A.S. Moenir (1995:7) menyatakan bahwa pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak Kecamatan Kampar Kiri Hulu khususnya untuk memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. PC Komputer
2. Laptop
3. Printer Epson L220 Series
4. Printer Cannon

Sedangkan sarana dan prasarana pelayanan umum lainnya yang merupakan tanggung jawab dari camat adalah penyelenggaraan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta melakukan pengembangan pemberdayaan masyarakat agar dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri.

Secara umum yang menjadi komponen dalam penyediaan prasarana adalah sebagai berikut:

1. Jalan

Adalah jaringan jalan memiliki fungsi utama yaitu menghubungkan berbagai pusat jasa distribusi. Jalan berfungsi sebagai bagian prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Air Bersih

Air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk kebutuhan minum, masak, mandi dan energi. Air sebagai salah satu faktor esensial bagi kehidupan sangat dibutuhkan dalam kriteria sebagai air bersih. Air bersih adalah air yang layak digunakan untuk keperluan keluarga atau rumah tangga karena telah memenuhi syarat. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk memenuhi standar kehidupan manusia secara sehat.

3. Persampahan adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Adapun prasarana pembuangan sampah

yaitu mulai dari pembuangan sampah pada tempat yang telah disediakan sampai pengumpulan di tempat pembuangan sementara yang ada pada lingkungan tersebut.

4. Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih

dengan maksud mencegah bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.

5. Listrik/energi adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran aliran muatan listrik. Listrik telah menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, dan arus listrik.
6. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi, dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Jadi keenam komponen tersebut merupakan suatu yang dibutuhkan baik itu dari tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten /kota. Prasarana ini merupakan kebutuhan wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintahan khususnya pada pemerintahan kecamatan. Tidak hanya pada persoalan pembangunan atau penyediaan sarana dan prasarana pada suatu daerah tetapi juga diperlukannya pemeliharaan pada sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya pada pihak kecamatan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Adapun sarana dan prasarana yang ada dimiliki oleh kantor Camat Kampar Kiri Hulu yang berdasarkan survei dan data di lapangan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1: Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

No	Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum	Bentuk Fisik	Jumlah	Desa/ Kelurahan	Kondisi Fisik
1.	Prasarana pengairan				
	a.Pompa air b.Bersih	Bangunan	1 buah	Desa	Buruk
2.	Sarana jalan dan jembatan				
	a. Jalan				
	Jalan provinsi Jalan kabupaten Jalan kecamatan	Bangunan Bangunan Bangunan	15km 10km	Kecamatan Desa	k. baik buruk
	b. Jembatan				
	Beton Kayu	Bangunan Bangunan	7 buah 4 buah	Desa Desa	k. baik k. baik
3.	Sarana perekonomian				
	a. pasar	Bangunan	4 buah	Desa	k. baik
4.	Sarana pendidikan				
	TK	Bangunan	13 buah	Desa	k. baik
	SD	Bangunan	17 buah	Desa	k. baik
	SMP	Bangunan	4 buah	Desa	k. baik
	MTS	Bangunan	2 buah	Desa	k. baik
SMA	Bangunan	1 buah	Desa	k. baik	
5.	Sarana ibadah dan keagamaan				
	Masjid	Bangunan	25 buah	Desa	k. baik
	Mushalla	Bangunan	16 buah	Desa	k. baik
	MDA	Bangunan	13 buah	Desa	k. baik
6.	Sarana kesehatan				
	Uptd. kesehatan	Bangunan	2 buah	Desa	Baik

Sumber: Kantor Camat Tahun 2019

Berdasarkan masalah yang dihadapi sekarang ini adalah pelaksana pelayanan tugas dan kewenangan delegatif yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah/kota, yakni mengkoordinasikan setiap instansi pemerintah di wilayah kerja

camat terkait pemeliharaan dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Prasarana dan fasilitas dan pelayanan umum yang tidak sesuai dengan bentuk dan fungsinya yang tepat serta sesuai dengan karakteristik letak geografis Kecamatan Kampar Kiri Hulu yakni terindikasi bahwa kurangnya pengordinasian camat kepada instansi vertikal di wilayah kerjanya dan pemerintah terendah seperti desa dan kelurahan terhadap pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang ada di setiap desa yang ada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dalam poin (5) tidak terlaksana sebagaimana mestinya, meliputi:

a. Prasarana pengairan

Prasarana pompa air bersih yang dibangun pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Dinas PU berfungsi sebagai fasilitas pelayanan umum yang ada di Kecamatan Kampar terlihat tidak beroperasi dan sebagian alat pengoperasiannya rusak serta sebagian bangunannya yang terlihat terbengkalai pemanfaatannya.

b. Prasarana/ sarana jalan dan jembatan

1. Sarana jalan yang dibangun sejak 2018 yang dilakukan Dinas PU digunakan sebagai akses utama masyarakat Kecamatan Kampar

yang menghubungkan beberapa desa, terlihat tidak terawat dengan baik di mana sebagian jalan ada yang mengalami kerusakan dan juga sebageian badan jalan ada yang patah karena tidak adanya perbaikan yang berlanjut karena banyaknya jumlah prasarana yang harus dipelihara dan juga direalisasikan setiap desa/kelurahan.

2. Sarana jembatan yang dibangun 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas PU yang menghubungkan desa yang ada di Kecamatan Kampar terlihat dengan kondisi yang kurang baik di mana sebagian jembatan sudah runtuh dan sebagian tiang jembatan terlihat patah dan berkarat serta tidak ada pemeliharaannya.

3. Sarana perekonomian

Pasar tradisional yang dibangun pada tahun 2008 yang dilaksanakan Dinas Pasar, sebagai salah satu sumber perekonomian masyarakat Kecamatan Kampar yang kondisinya kurang baik terlihat kios-kios yang dibangun tidak permanen dan sebagian fasilitas umum yang ada di pasar dengan kondisi rusak dan sudah roboh tanpa renovasi dan perbaikan.

4. Sarana Sosial/ budaya

a. Sekolah yang ada di beberapa desa di Kecamatan Kampar yang dibangun oleh Dinas Pendidikan mengalami banyak kekurangan lokal serta kondisi sekolah banyak yang sudah rusak dan perlunya perbaikan.

- b. Tempat ibadah yang ada di Kecamatan Kampar masih banyak yang mengalami kerusakan seperti Masjid Nurul Iman terlihat tidak terawat dengan baik.

Perlunya pendataan ini tidak saja diperlukan sebagai pendataan peningkatan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang ada di Kecamatan Kampar dan Daerah Kabupaten Kampar saja diperlukan untuk terselenggaranya pemerintah yang baik begitu bersih, efisiensi, dan akuntabel agar terciptanya perencanaan pembangun perlu bagi pemerintah provinsi yang berguna bagi Kecamatan Kampar dan juga bagi perencanaan pembangunan nasional dalam pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum.

Berdasarkan hasil observasi penulis lakukan di Kecamatan Kampar mengenai prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang tidak terawat dan kurang terpelihara dengan baik, hal ini tentu bertentangan dengan tugas camat yang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 poin (5) Tentang Kecamatan, hal ini merupakan fenomena yang dapat mendukung untuk diadakan suatu penelitian.

Adapun fenomena-fenomena tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terindikasi koordinasi yang dilakukan pihak kecamatan dengan instansi vertikal seperti kepala desa belum berjalan maksimal, hal ini terlihat dari beberapa prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang belum terpelihara dengan baik seperti jalan, pasar dan pompa air.

2. Koordinasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dengan instansi perangkat daerah yaitu Dinas PU dalam pemelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum seperti jalan, pasar dan pompa air yang telah rusak dan tidak terawat.
3. Belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh kecamatan kepada masyarakat dalam rangka menjaga prasarana dan fasilitas pelayanan umum sehingga kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menjaga prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang telah disediakan pemerintah untuk kepentingan bersama.

Dilihat dari pentingnya mengkoordinasikan upaya pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang harus dilakukan oleh camat dalam pemeliharannya.

A. Tugas dan Fungsi Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu

Sasaran yang diharapkan melalui pelimpahan kewenangan kepada instansi kecamatan ini adalah percepatan terwujudnya prasarana dan fasilitas umum Kabupaten Kampar. Indikator keberhasilan dalam peranan camat dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum Kecamatan Kampar Kiri Hulu, susunan yang teratur, usaha kelompok, kesatuan tindakan, tujuan bersama serta hasil dan fasilitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang memadai dan efektif dimasyarakat.

1. Mengadakan Pertemuan

Pertemuan secara formal melalui musyawarah pembangunan. dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Sekcam (Hengki Z Mararisa, Sekretaris Camat Kampar Kiri Hulu) pada 18 November 2019 mengatakan musyawarah dilakukan satu tahun sekali di setiap bulan Mei kemudian direkap ditingkat kecamatan dan dilanjutkan ke tingkat kabupaten dalam musyawarah melibatkan aparat pemerintah kecamatan, aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada saat musyawarah kecamatan yang dibahas adalah penilaian, penentuan urutan prioritas rencana pembangunan atau pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala desa tanggal 22 Oktober 2019 menjelaskan bahwa pelaksanaan koordinasi camat dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang dilihat dari mengadakan forum musyawarah yang melibatkan instansi vertikal, kepala desa, dan tokoh masyarakat di dalam forum tersebut dilakukan pertukaran pikiran, pendapat dan saran serta melakukan kerjasama dengan semua unsur yang terkait. Berikut hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Kampar Kiri Hulu tentang pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di Kabupaten Kampar.

“Sejauh ini hubungan dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat yang ada di wilayah Kampar Kiri Hulu cukup baik saya kira, dalam beberapa kesempatan kita melakukan kerjasama dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang merupakan bagian dari CSR atau menjaga dan juga dengan melestarikan lingkungan disekitar seperti, pembangunan jalan, perbaikan, pemeliharaan, kontribusi terhadap masyarakat disekitarnya juga harus diperhatikan (Wawancara,

Tanggal 20 Oktober 2019, Pukul 11.15 Wib, Dengan (Yusmanir Tokoh Masyarakat Kampar Kiri Hulu)

2. Mengangkat Suatu Tim

Dengan membentuk suatu tim sehingga dapat mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas. Hal tersebut dilakukan agar dapat mendapatkan pendapat, kritikan dan saran mengenai berbagai masalah jalanan atau pasar yang sudah rusak. Kemudian hal tersebut dianalisis permasalahan apa yang sedang terjadi. Kemudian dibentuklah sebuah tim untuk mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum. Adapun tugas tim yang telah dibentuk adalah dengan tugas memberikan pengarahannya, dan mensosialisasikan kebijakan.

“ Pembentukan tim dilakukan baru berjalan beberapa bulan, sehingga kalau akan melihat perubahan yang signifikan itu belum terlihat namun kerjasama tersebut guna dapat memelihara prasarana dan fasilitas sehingga akan memberikan tanggung jawab yang besar untuk semua orang” (Wawancara, Tanggal 20 Oktober 2019, Pukul 14.15 Wib, Dengan Hengki Z Mararisa, Sekretaris Camat Kampar Kiri Hulu).

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas bahwa perubahan yang terjadi belum terlihat dengan adanya pembentukan tim untuk pemeliharaan prasarana dan fasilitas namun dengan adanya pembentukan tim lebih muda dalam mengkoordinasi setiap prasarana dan fasilitas yang ada, seperti jalan dan pasar.

3. Membuat Pedoman

Membuat pedoman bertujuan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemeliharaan jalan dan pasar sudah mempunyai pedoman atau aturan yang telah diberikan pemerintah. Hal ini harus sesuai dengan apa yang menjadi arah kebijakan dan arah sasaran yang ingin dicapai.

“Namun membuat pedoman pada pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dinilai kurang memadai karena sebagian orang tidak menjalankan atau menganggap remeh terhadap pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum (Wawancara, Tanggal 20 Oktobr 2019, Pukul 14.15 Wib, dengan Budi Tokoh Masyarakat Kampar Kiri Hulu)

4. Mengadakan Pertemuan Informal

Pertemuan informal adalah pertemuan antara camat dengan instansi terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama instansi dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi dan pengarahan dalam rangka mengkoordinasi pemeliharaan sarana dan fasilitas umum. Pertemuan ini mencari dan membahas jalan keluar dalam pemeliharaan sarana dan fasilitas dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas.

Hasil wawancara tanggal 20 November 2019, Pukul 09.00 wib, dengan tokoh masyarakat Kampar Kiri Hulu bahwa tidak ada mengadakan pertemuan, informal membahas secara mendalam permasalahan yang terjadi hanya digunakan sebagai formalitas dan tidak dilakukan secara nyata.

5. Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Melibatkan Pihak Swasta

Sejak otonomi daerah yang dimulai dari tahun 1999 jumlah daerah di Indonesia semakin bertambah jumlah daerah otonomi merupakan hasil dari semangat otonomi daerah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi daerah untuk membangun daerahnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan apabila pemerintah daerah mampu menerapkan kebijakan lokal secara bijaksana dengan memaksimalkan pelayanan publik, penyediaan pelayanan publik salah satunya melalui penyediaan infrastruktur bagi masyarakat.

Otonomi daerah telah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan lokal secara bijaksana, namun implementasi kebijakan tersebut belum maksimal diterapkan karena keberadaan daerah-daerah otonom baru tidak diiringi dengan kapasitas sumber daya manusia dan finansial yang memadai, dengan demikian banyak terjadi keterlambatan dalam pembangunan terutama pembangunan infrastruktur.

Public Private Partnership (PPP) atau dalam bahasa Indonesia adalah Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) merupakan suatu perjanjian kontrak antara swasta dengan pemerintah, yang keduanya bergabung bersama dalam sebuah kerjasama untuk menggunakan keahlian dan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kepada publik di mana kerjasama tersebut dibentuk untuk menyediakan kualitas pelayanan terbaik dengan biaya optimal untuk publik (*America's National Council on Public Private Partnership*, 2010).

Dalam pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dan swasta, beberapa proyek ada yang dianggap sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang ada serta akan didukung penuh oleh swasta jika memang kebijakan tersebut dapat memberikan peluang kepada swasta untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Beberapa pemberitaan yang penulis temui, mengatakan bahwa Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menyebutkan bahwa jenis proyek yang dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan keterlibatan swasta adalah seperti proyek yang berbasis kepada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur keras, dan perlindungan bagi kalangan yang miskin dan tertinggal.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud mencakup pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, sedangkan untuk infrastruktur kerasnya seperti

pengadaan listrik, jalan raya, sistem transportasi, pelabuhan udara dan laut. Namun, dalam implementasinya nanti, pihak Kementerian Keuangan akan melihat satu per satu proyek yang akan diajukan untuk menilai apakah sejalan atau tidak dengan keinginan pemerintah dan manfaat yang banyak bagi masyarakat. Pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Presiden Jokowi mulai gencar melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya sektor kesehatan. Ini terus dilakukan karena terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menggenjot pembangunan secara masif dan tepat waktu.

Pembangunan di Indonesia yang telah berlangsung selama setengah abad menjadi hal yang utama dalam usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat, kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan selama lebih dari satu dasawarsa telah membawa perubahan mendasar di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya perubahan ini tak hanya berdampak pada sistem penyelenggaraan pemerintahan, tetapi berdampak pula terhadap perubahan kebijakan dalam pembangunan daerah, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya.

Pada hakikatnya, otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam pembangunan daerah, terdapat tiga pilar yang berperan signifikan, yaitu negara atau pemerintah (*the state*), investor atau swasta (*the private sector*), dan organisasi sipil masyarakat (*civil society organization*).

Kolaborasi pemerintah daerah dan swasta dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil-hasil pembangunan. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketergantungan kabupaten/kota terhadap dana perimbangan dari pusat masih tinggi, untuk membiayai pertumbuhan ekonomi, sebagian besar (80 persen) di antaranya berasal dari masyarakat, termasuk swasta, sedangkan urusan wajib (pelayanan dasar) meliputi kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan, pengembangan ekonomi lokal serta pelayanan pendidikan dan kesehatan merupakan bidang-bidang yang bisa dikerjasamakan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dikatakan bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi, untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat.

Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) berdasarkan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden ini, yang mana dikatakan bahwa Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dilakukan dengan tujuan:

- a. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan Infrastruktur melalui pengeralahan dana swasta;
- b. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
- b. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
- c. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
- d. Memberikan kepastian pengembalian investasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada badan usaha.

Adapun jenis kerjasama dalam hal infrastruktur yang dimaksud dalam Peraturan Presiden ini adalah sesuai dengan pasal 5 berikut ini:

1. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Peraturan Presiden ini adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.
2. Jenis infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Infrastruktur transportasi;
 - b. Infrastruktur jalan;
 - c. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
 - d. Infrastruktur air minum;
 - e. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
 - f. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
 - g. Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
 - h. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
 - i. Infrastruktur ketenagalistrikan;
 - j. Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;

- k. Infrastruktur konservasi energi;
- l. Infrastruktur fasilitas perkotaan;
- m. Infrastruktur fasilitas pendidikan;
- n. Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
- o. Infrastruktur kawasan;
- p. Infrastruktur pariwisata;
- q. Infrastruktur kesehatan;
- r. Infrastruktur lembaga masyarakat; dan
- s. Infrastruktur perumahan rakyat.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak swasta diwajibkan memiliki andil dalam proses pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik di Indonesia, dan untuk mengetahui terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta di Kecamatan Kampar Kiri di mana jika dikaitkan dengan pembahasan di atas memang benar pihak pemerintah daerah seperti kecamatan dapat melibatkan swasta dalam proses pembangunan di daerahnya, dan untuk mengetahui fakta di lapangan, apakah memang pihak swasta terlibat dalam proses pemeliharaan dan pengadaan sarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, maka penulis akan menyajikan wawancara penulis dengan Hengki Z Mararisa, selaku Sekretaris Camat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, dan tanggapan yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis tentang permasalahan kerjasama pemerintah kecamatan dengan pihak swasta dalam memelihara sarana dan prasarana pelayanan umum adalah sebagai berikut:

“Khusus untuk permasalahan ini, saya bisa katakan keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur itu memang ada, tetapi tidak jadi prioritas, sifatnya hanya sukarela, atau perjanjian kerjasama,

untuk keterlibatan sukarela yang saya maksud itu adalah seperti pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) atau yang lebih akrab didengar dengan bahasa indonesianya dengan sebutan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, nantinya perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar wilayah Kampar Kiri Hulu akan kita libatkan dalam proses pembangunan, baik itu seperti pembangunan jalan, pembangunan SDM dalam hal perekrutan tenaga kerja, pemberian bantuan, penyediaan fasilitas umum dan lain sebagainya, hal ini kita tekankan agar nantinya perusahaan mau dan wajib terlibat langsung dalam proses tersebut”. (Wawancara, Tanggal 19 November 2019, Pukul 10.15 Wib, Dengan (Hengki Z Mararisa, Sekretaris Camat Kampar Kiri Hulu)

Melanjutkan pernyataan di atas, penulis juga mengajukan pertanyaan kepada informan terkait dengan tindakan apa saja yang telah terlaksana selama ini khususnya dalam kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan pihak swasta atau perusahaan-perusahaan yang bergerak menjalankan bisnisnya di wilayah Kecamatan Kampar Kiri, dan jawaban yang diberikan informan kepada penulis adalah:

“Sejauh ini hubungan dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan (swasta) yang ada di wilayah Kampar Kiri Hulu cukup baik saya kira, dalam beberapa kesempatan kita melakukan kerjasama dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang merupakan bagian dari CSR atau TJSP, peran mereka tentunya menjaga dan melestarikan lingkungan disekitar perusahaan mereka beroperasi, pembangunan jalan, perbaikan, pemeliharaan, kontribusi terhadap masyarakat disekitarnya juga harus diperhatikan, dan perusahaan-perusahaan yang saya kira cukup baik dalam menjaga momentum ini diantaranya adalah PT. Riau Andalan Pulp dan Paper (PT.RAPP) yang beroperasi di wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu tepatnya di wilayah Desa Kuntu, perusahaan ini saya kira rutin memberikan CSR mereka ke masyarakat, khususnya disaat masyarakat terkena bencana atau masalah lainnya, mereka selalu ada untuk membantu”. (Wawancara, Tanggal 19 November 2019, Pukul 10.15 Wib, Dengan (Hengki Z Mararisa, Sekretaris Camat Kampar Kiri Hulu)

Pada penyajian hasil wawancara di atas, informan penulis Hengki Z Mararisa, selaku Sekretaris Camat Kampar Kiri Hulu mengatakan bahwa

pemerintah kecamatan selalu melakukan sinergitas atau koordinasi dengan pihak swasta melalui perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka, di mana bentuk koordinasi yang saat ini dilakukan adalah dengan menuntut perusahaan agar aktif dan berperan dalam melakukan pembangunan melalui program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) mereka atau biasanya disebut dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR dimulai sejak era di mana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting dari pada sekedar profitability perusahaan kegiatan CSR akan menjamin keberlanjutan bisnis yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena menurunnya gangguan sosial yang sering terjadi akibat pencemaran lingkungan, bahkan dapat menumbuhkembangkan dukungan atau pembelaan masyarakat setempat. Dan terjaminnya pasokan bahan baku secara berkelanjutan untuk jangka panjang.

Menurut Suhandari (dalam Hendrik, 2008:1) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Corporate Sosial Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Di Provinsi Riau, program dan bidang kerja tanggung jawab sosial perusahaan adalah:

1. Program TJSP dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/ atau sumbangan/ donasi, dan/atau promosi.
2. Program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian dan persoalan sosial pemerintahan daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang akan dan yang telah dilakukan harus dilaporkan kepada kepala daerah melalui forum tanggung jawab sosial perusahaan baik provinsi dan/atau kabupaten /kota setempat.

Bidang kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Antara Lain:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;

- c. Infrastruktur;
- d. Olah Raga dan Seni Budaya;
- e. Sosial dan Keagamaan;
- f. Pelestarian lingkungan hidup;
- g. Usaha ekonomi kerakyatan;
- h. Pemberdayaan masyarakat adat; dan
- i. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Adapun kewajiban yang memaksakan perusahaan untuk menyalurkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Provinsi Riau telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau yaitu pada Bab V bagian Hak Dan Kewajiban Perusahaan Pasal 7, 8 dan 9 yaitu:

Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berhak:

- a. Menyusun program TJSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan.
- b. Menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TJSP dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah; dan
- c. Mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari pemerintah daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam melaksanakan TJSP.

Dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan maka perusahaan wajib untuk:

- a. Menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan

- memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan;
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
 - c. Menetapkan komitmen bahwa program TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan
 - d. Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau bagian ke tiga Pasal 9 menyebutkan bahwa:

- a. Setiap perusahaan di Provinsi Riau wajib sebagai pelaksana TJSP.
- b. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk perusahaan yang merugi, dan usaha kecil dan menengah.
- c. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Provinsi Riau.
- d. Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara, asing, dan/atau milik pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di atas, dan dikaitkan dengan pembahasan mengenai penelitian ini yang mengangkat permasalahan tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar khususnya dalam bidang pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta, dengan kaitan antara tugas dan fungsi camat tersebut serta peraturan yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Di Provinsi Riau, maka jelas keduanya saling berhubungan, di mana camat dapat memanfaatkan peraturan tersebut untuk melibatkan pihak swasta dalam merencanakan, membangun dan menjaga fasilitas umum yang ada di wilayahnya.

Untuk memastikan apakah pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum telah benar melibatkan pihak swasta, maka penulis akan melakukan pengumpulan data di lapangan dengan melibatkan masyarakat sebagai informan dalam menggali informasi, adapun informasi yang ingin penulis ketahui adalah apakah memang benar di Kecamatan Kampar Kiri Hulu khususnya di daerah Desa Gema seperti yang dijelaskan oleh Hengki Z Mararisa, selaku Sekretaris Camat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu di atas telah dilakukan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam membangun dan memelihara sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di daerah mereka, tentunya salah satu cara yang dijelaskan adalah dengan melaksanakan program TJSP atau CSR yang melibatkan masyarakat setempat, dan informan penulis yang berhasil di wawancarai adalah Hendriawan selaku salah satu tokoh masyarakat di

Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu, dan tanggapan yang beliau berikan atas pertanyaan penulis di atas yang menanyakan tentang peran swasta atau perusahaan dalam membangun dan memelihara sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah desa mereka adalah sebagai berikut:

“Sejauh yang saya ketahui, perusahaan yang terlibat langsung dan punya hubungan yang baik dengan masyarakat adalah PT. Riau Andalan Pulp dan Paper (PT.RAPP), mereka ini pernah terlibat langsung dalam penanganan bencana banjir, bencana asap, pembangunan sarana umum seperti masjid, dan perbaikan jalan kampung, kalau perusahaan lain saya tidak pernah melihat kontribusi mereka, dan benar saya kira pihak perusahaan PT. Riau Andalan Pulp dan Paper (PT.RAPP) telah ikut secara langsung sebagai rekan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di Kecamatan Kampar Kiri Hulu ini, karna memang mereka juga memiliki oprasional di wilayah kecamatan Kampar Kiri Hulu” (Wawancara, Tanggal 21 November 2019, Pukul 09.00 Wib, Dengan Bapak Hendriawan, Tokoh Masyarakat Desa Gema, Kecamatan Kampar Kiri Hulu)

Berdasarkan fakta yang penulis temukan di lapangan, di mana hal ini didasari dari proses observasi langsung di lapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang benar bahwa pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Kampar Kiri Hulu telah melibatkan pihak swasta di mana dalam hal ini adalah perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Kampar Kiri itu sendiri, dan adapun kontribusi yang diberikan oleh perusahaan tersebut dalam menjaga dan memelihara serta membangun sumber daya manusia di Kecamatan Kampar Kiri Hulu adalah dengan menyalurkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mereka kepada masyarakat melalui program-program seperti bantuan untuk masyarakat miskin, pembangunan tempat ibadah, bantuan pembuatan jalan semenisasi kampung, dan pemberian peluang kerja bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perusahaan tersebut beroperasi.

6. Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Di Wilayah Kecamatan Kepada Bupati/Wali Kota.

Camat merupakan pemimpin di wilayah kecamatan di mana posisinya adalah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota, dalam hal ini camat berkedudukan sebagai koordinator untuk penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada dibawah bupati dan memberikan pertanggungjawaban atas laporan pekerjaannya kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota.

Dengan definisi yang telah penulis sampaikan di atas, maka jelas bahwa seorang camat harus bertanggung jawab kepada bupati atas kegiatan yang dilakukan di wilayah kecamatan, dan hal ini juga diperkuat dengan isi dari tugas dan fungsi camat yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Tugas Umum Pada Kecamatan, di mana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa salah satu tugas dan fungsi camat adalah melakukan atau mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang meliputi:

- a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
- b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
- c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/wali kota;

Berdasarkan isi dari tugas dan fungsi camat di atas, dapat dilihat bahwa salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang camat adalah melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan dan fasilitas pelayanan umum di wilayahnya kepada bupati atau walikota.

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas tersebut, maka penulis akan menyajikan hasil pembahasan dan proses wawancara yang berhasil penulis lakukan dengan Hengki Z Mararisa, selaku Sekretaris Camat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, di mana tanggapan yang beliau berikan terkait pertanyaan penulis tentang laporan tugas yang dilaksanakan camat kepada bupati khususnya terkait dengan pemeliharaan dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kepemimpinannya adalah sebagai berikut:

“Pasti, laporan pertanggungjawaban pasti harus ada setiap akhir pelaksanaan program, biasanya di akhir masa periode pertahunnya, dalam laporan-laporan tersebut nantinya akan disampaikan kepada sekretaris daerah, setiap tindakan program yang disusun akan di evaluasi oleh prangkat daerah di kabupaten, dan apabila ditemukan adanya ketidakcocokan antara fakta dan laporan maka pimpinan di wilayah tertentu (camat) akan dipanggil untuk dimintai keterangan atau laporan tersebut”. (Wawancara, Tanggal 19 November 2019, Pukul 10.15 Wib, Dengan (Hengki Z Mararisa, Sekretaris Camat Kampar Kiri Hulu)

Melanjutkan hasil wawancara yang telah penulis sajikan di atas, penulis juga menanyakan tentang apakah selama ini pihak kecamatan khususnya Camat Kampar Kiri Hulu pernah menerima panggilan dari bupati terkait dengan ketidak sinkronan program dengan fakta di lapangan, dan jawaban yang diberikan informan penulis adalah:

“Khususnya terkait dengan permasalahan laporan atau indikasi kecurangan yang saya tau sejauh ini tidak ada, selama ini program-program yang kita jalankan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan pemeliharaan serta pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum kita lakukan dengan dasar yang jelas, program yang jelas, tentunya menyesuaikan anggaran yang tersedia, semua kita koordinasikan dengan pihak desa, masing-masing kepala desa diberikan bimbingan untuk menggunakan anggaran sebaik-baiknya dan untuk kepentingan umum ”. (Wawancara, Tanggal 19 November 2019, Pukul 10.15 Wib, Dengan (Hengki Z Mararisa, Sekretaris Camat Kampar Kiri Hulu)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disajikan di atas, ditambah dengan hasil observasi di lapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan untuk pembahasan yang ke 3 (tiga) ini, yaitu tentang pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/wali kota telah dilakukan oleh Camat Kampar Kiri Hulu, di mana periode pelaporan yang mana dilaksanakan pada masa akhir tahun atau di mana setiap program yang disusun berakhir masa kerjanya.

B. Faktor penghambat yang dialami oleh Camat dalam proses Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Untuk Mengkoordinasikan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Dalam menjalankan proses kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi camat untuk memenuhi sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar tentunya akan dihadapkan dengan beberapa permasalahan yang berpotensi berdampak pada terhambatnya pelaksanaan tugas dari camat tersebut, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi camat di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, maka penulis akan menyajikan penjelasan yang diberikan oleh Hengki Z Mararisa, Sekretaris Camat Kampar Kiri Hulu sebagaimana berikut ini:

“Faktor penghambat yang kita temui selama menjalankan kebijakan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum adalah faktor geografis lokasi khususnya wilayah di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, yang mana pada dasarnya letak desa di sini tidak semua dapat di tempuh dengan jalur darat, ada beberapa desa yang harus menggunakan jalur sungai apabila kondisi cuaca tidak mendukung, hal inilah salah satunya yang akan

kita upayakan untuk dilangsungkan pembangunan agar akses pelayanan dalam bentuk ketersediaan fasilitas pelayanan umum dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. (Wawancara, Tanggal 19 November 2019, Pukul 10.15 Wib, Dengan (Hengki Z Mararisa, Sekretaris Camat Kampar Kiri Hulu)

Melanjutkan pernyataan yang disampaikan melalui hasil wawancara di atas, Hengki Z Mararisa, Sekretaris Camat Kampar Kiri Hulu juga memberikan penjelasan mengenai faktor penghambat lainnya yang berpengaruh atau berhubungan langsung dengan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, di mana penjelasan lanjutan yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“Selanjutnya kendala yang kami hadapi adalah proses pembangunan dan pemeliharaan yang tentunya memerlukan anggaran yang besar, sementara untuk melakukannya saat ini, anggaran yang tersedia cukup terbatas, dan kendala itu jugalah yang menjadi musuh kita dalam upaya melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan terhadap prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kampar Kiri Hulu. (Wawancara, Tanggal 19 November 2019, Pukul 10.15 Wib, Dengan (Hengki Z Mararisa, Sekretaris Camat Kampar Kiri Hulu)

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Kampar Kiri Hulu dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Kampar Kiri Hulu adalah faktor kondisi wilayah yang memang tidak berada pada jalur daratan secara keseluruhan, sehingga kondisi ini sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan umum yang akan dilakukan.

Selain dari kondisi tersebut, faktor anggaran yang cukup terbatas untuk melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di Kecamatan

Kampar Kiri Hulu tersebut dan selain itu juga banyaknya program lain yang harus dikerjakan oleh pihak kecamatan sehingga pihak kecamatan tidak seutuhnya dalam melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada masing-masing bab sebelumnya, dan telah dilakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan dilengkapi hasil observasi penulis di lapangan, maka penulis menemukan kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar telah dilakukan dengan melibatkan instansi pemerintahan daerah dan juga instansi vertikal di wilayah kecamatan itu sendiri, di mana pelaksanaan koordinasi tersebut disinergikan dengan cara melibatkan pemerintahan desa dan juga instansi yang bersifat vertical seperti kepolisian, PLN, TNI dan juga instansi lain, dan proses pembangunan daerah di Kecamatan Kampar Kiri Hulu juga melibatkan pihak swasta yang mana dalam

melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum itu yang tersebut kerjasama dengan pihak swasta dilakukan dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Setelah semua kegiatan dilaksanakan dengan cara bersinergi dan berkoordinasi antar sesama instansi swasta, maka Camat selaku pimpinan diwilayah kecamatan akan menyusun laporan kegiatan tersebut dan mengirimkan laporannya ke pihak Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.


2. Dalam menjalankan proses kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat untuk memenuhi sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar tentunya akan dihadapkan dengan beberapa permasalahan yang berpotensi berdampak pada terhambatnya dan pelaksanaan tugas dari Camat tersebut, di mana faktor penghambat yang dikatakan ini adalah kondisi wilayah yang memang tidak yang berada pada jalur daratan secara keseluruhan, sehingga kondisi ini sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan umum yang akan dilakukan, banyak desa yang harus ditempuh dengan jalur sungai terlebih dahulu untuk dapat sampai ke wilayah desa tersebut. Selain dari kondisi tersebut, faktor anggaran yang cukup terbatas untuk melakukan pembangunan serta proses pemeliharaan terhadap fasilitas pelayanan umum di Kabupaten Kampar Kiri Hulu menjadi salah satu hal yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan kebijakan, hal ini yang disampaikan langsung oleh Hengki Z Mararisa Sekretaris Camat Kampar Kiri Hulu.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada pihak Kecamatan Kampar Kiri Hulu agar menyusun kebijakan untuk melakukan pemerataan pembangunan dalam segi insfastruktur jalan dan fasilitas lainnya, apabila kondisi saat ini terus berlanjut, di mana untuk mencapai kantor kecamatan, beberapa desa harus terlebih dahulu melalui jalur sungai untuk menghemat jarak tempuh, maka pelayanan yang diberikan tidak akan bisa maksimal, selain dari segi biaya operasional yang cukup besar apabila menggunakan jalur sungai, resiko yang dihadapi juga tidak kalah besarnya. Dengan alasan inilah sudah seharusnya camat selaku pimpinan di kecamatan melakukan terobosan agar pemenuhan pelayanan umum di Kecamatan Kampar Kiri Hulu dapat terpenuhi dengan adil dan merata di seluruh wilayah.
2. Saran penulis selanjutnya adalah agar camat mampu memaksimalkan pihak swasta dalam upaya membantu melakukan pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan sistem pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana tersebut, di mana salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengajak perusahaan tersebut bekerjasama untuk membuka akses jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya di mana sebagai imbalan kerjasama tersebut, mereka memiliki izin untuk melakukan aktivitas produksi perusahaan mereka di wilayah tersebut, dengan demikian juga dapat masing-masing pihak memiliki

keuntungannya masing-masing. Terkait dengan anggaran yang terbatas, penulis memberikan saran kepada Camat Kampar Kiri Hulu agar mampu melihat segi prioritas pembangunan dan penggunaan dana yang dimiliki, di mana salah satunya adalah mengutamakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, di mana salah satunya adalah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan umum di Kecamatan Kampar Kiri Hulu.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku.

- Abadi, Husnu dkk. 2018. *Hukum dan Teori dalam Realita Masyarakat*. Jakarta: Bina Karya.
- Bunging, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Bakhri, Syaiful. 2010. *Ilmu Negara dalam Konteks Negara Hukum Modern*. Yogyakarta: Total Media.
- Gaffar Syauckani dan Ryaas Rasyidi. 2003. *Otomoni Daerah Dalam Negara Kesatua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dan PUSKAP.
- Malayu S.P, Hasibuan. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah, Edisi Indrapura*. Jakarta: Total Media.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Riant, Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Formulasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ridwan, Juniarso & Ahmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Public*. Bandung : Nuansa.
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaffie, Inu Kencana. 2005. *Sistem Administrasi Negara Republic Indonesia (SANKRI)*. Bandung.
- Syukur, Abdullah. 1987. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan", Ujung Pandang , Persadi*.
- Usman, Husaini. 2014. *Manajemen: Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik : Teori Dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah

C. Jurnal

Muhamad Rakhmat. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Vol 1, 2014, Dikutip Tanggal 17 September 2019, 16.21 Wib.

Fahmi, S. (2013). Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi Vol.III*, 233.

Neglasari 2012, from [http:// Neglasari Nangerang. blogspot. co.id /2012/11/ Pengertian – Definisi - dan Arti - Kecamatan.Html](http://NeglasariNangerang.blogspot.co.id/2012/11/Pengertian-Definisi-danArti-Kecamatan.html) Diakses Pada Tanggal 11-11-2015, Pukul 09.00 wib.

Syafriadi. (2015). Otonomi Daerah Dan Kedudukan DPRD Dalam Optimalisasi Fungsi Legislasi. *Jurnal Mahkamah, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 7No 2*, 88.

Zulkifli. (2016). Administrasi Negara Sebagai Sistem. *SIASAT Jurnal Ilmu Sosial, Vol.10 No. 2*, 111.